



**PELAKSANAAN KEBIJAKAN SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK  
BERKONFLIK HUKUM DI WILAYAH KOTA SEMARANG**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro Semarang

Oleh :

**C H ADIPUTRA L**

**11010111130182**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2017**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK  
BERKONFLIK HUKUM DI WILAYAH KOTA SEMARANG**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas  
dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan  
Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

**C H ADIPUTRA L**

**11010111130182**

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan  
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. R.B. Sularto, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196701011991031005**

**A.M. Endah Sri Astuti SH.MHum.**

**NIP. 196508251992032001**

**HALAMAN PENGUJIAN**  
**“PELAKSANAAN KEBIJAKAN SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK**  
**BERKONFLIK HUKUM DI WILAYAH KOTA SEMARANG”**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

**C H ADIPUTRA L**  
**11010111130182**

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Desember 2017

Dewan Penguji

Penguji I

**Dr. R.B. Sularto, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196701011991031005**

Penguji II

**A.M. Endah Sri Astuti SH.MHum.**  
**NIP. 196508251992032001**

Penguji III

**Purwoto, S.H., M.H.**  
**NIP. 195812211986031002**

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,

**Prof. Dr. R. Benny Rivanto, S.H., M.Hum., C.N.**  
**NIP. 196204101987031003**

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

**Marjo, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19650318 1990031001**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 21 Desember 2017

Meterai  
Rp 6.000,-

C.H. Adiputra L  
NIM.11010111130182

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

“Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putus-nya dipukul ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menenteramkan amarah ombak dan gelombang itu. (Marcus Aurelius)”

### Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Kedua Orangtua tersayang, dan adik yang selalu mendoakan, memberikan dukungan serta selalu memberikan semangat.
- Juny Kurnia Nuzantry, wanita yang memberikan kekuatan dan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
- Teman-teman, sahabat serta orang-orang yang saya sayangi dan selalu menyayangi saya, dan yang telah memberikan semangat.
- Almamater tercinta Universitas Diponegoro Semarang.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “Pelaksanaan Kebijakan Sanksi Tindakan terhadap Anak Berkonflik Hukum di Wilayah Kota Semarang”.

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis meyakini bahwa dalam proses penyelesaian Penulisan Hukum ini tidak lepas dari bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H.,M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. R.Benny Riyanto, S.H.CN.M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Dr. R.B. Sularto, S.H., M.Hum.selaku Dosen Pembimbing I yang selama ini selalu membantu dalam memberikan bimbingan, saran, kritik dan perhatian selama penulis menempuh Penulisan Hukum ini.
4. Ibu A.M, Endah Sri Astuti SH.MHum.selaku Dosen Pembimbing II yang selama ini selalu membantu dalam memberikan bimbingan, saran, kritik, dan perhatian selama penulis menempuh Penulisan Hukum ini.

5. Dosen Penguji yang bersedia meluangkan waktunya untuk menguji saya.
6. Bapak Suradi, S.H., M.Hum.selaku Dosen Wali yang telah selalu membantu, memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu dalam memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Kepala Kantor Balai Pemasarakatan Kota Semarang beserta jajarannya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
9. Kepala Kejaksaan Negeri Semarang beserta jajarannya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
10. Kepala Polisi Resort Besar Kota Semarang beserta jajarannya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
11. Ketua Pengadilan Negeri Semarang beserta jajarannya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
12. Bapak, Mama, dan adikku tersayang, terima kasih sebanyak-banyaknya telah memberikan kasih sayang,doa,perhatian, dan dukungan tanpa henti.
13. Juny Kurnia Nuzantry yang tidak pernah putus asa untuk memberikan semangat di dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman Fakultas Hukum.
15. Teman-teman jurusan Hukum Pidana.
16. Keluarga Besar Alumni SMA Negeri 2 Balige di Semarang

17. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna dan masih memiliki kekurangan. Mengingat kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih sangat minim. Untuk itulah, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan tulisan ini.

Demikian skripsi ini penulis susun, dengan harapan tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan bagi pihak yang membutuhkan.

Semarang, 21 Desember 2017

Penulis,

C.H. Adiputra L





## ABSTRAK

Sanksi tindakan merupakan salah satu dari 2 (dua) sanksi yang dapat dikenakan terhadap anak berkonflik hukum. Sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat. Apabila ditinjau dari teori-teori pemidanaan merupakan sanksi yang tidak membalas, melainkan lebih bersifat sosial dan mendidik. Sesuai dengan Pasal 69 ayat 2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka dalam hal anak belum berusia 14 (empat belas) tahun, ia hanya dapat dikenakan tindakan. Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip *restorative justice*.

Permasalahan penulisan ini mengenai pelaksanaan kebijakan sanksi tindakan terhadap anak berkonflik hukum di wilayah Kota Semarang serta hambatan-hambatan yang ditemukan didalam proses pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak berkonflik hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah *juridis empiris*. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*, Dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara sebagai data primer.

Hasil penulisan ini menunjukkan bagaimana pelaksanaan kebijakan sanksi terhadap anak berkonflik hukum di wilayah Kota Semarang. Bagaimana para penegak hukum memahami bahwa kepentingan anak harus diutamakan sehingga ke depannya anak bisa lebih baik lagi. Hambatan-hambatan yang muncul pada saat proses pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak berkonflik hukum berasal dari internal dan eksternal Bapas

**Kata Kunci:** Anak Berkonflik Hukum, Sanksi Tindakan, *Restorative Justice*, Sistem Peradilan Pidana Anak, Balai Pemasyarakatan Kota Semarang

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENGUJIAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Anak dan Perilaku Penyimpangan Anak ....	16
B. Tinjauan Umum tentang Hak-Hak Anak .....	23
C. Tinjauan Umum tentang Perkembangan Moral Anak .....	30
D. Tinjauan Umum tentang Kebijakan Perlindungan Anak dalam Hukum Indonesia .....	34
E. Tinjauan Umum tentang Keadilan Restoratif .....	45

### BAB III METODE PENULISAN

A. Metode Pendekatan .....	51
B. Spesifikasi Penelitian .....	51
C. Metode Pengumpulan Data .....	52
D. Metode Analisis Data .....	54

### BAB IV HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kebijakan Sanksi Tindakan terhadap Anak Berkonflik Hukum di Wilayah Kota Semarang .....	55
1. Di Tingkat Penyidikan .....	66
2. Di Tingkat Penuntutan .....	77
3. Di Tingkat Pemeriksaan .....	84
B. Hambatan-Hambatan yang Ditemukan dalam Proses Pembimbingan, Pengawasan dan Pendampingan terhadap Anak Berkonflik Hukum .....	89
1. Profil Balai Pemasyarakatan Semarang .....	89
2. Pembimbingan, Pengawasan dan Pendampingan .....	99
3. Hambatan-hambatan.....	103

### BAB V KESIMPULAN SARAN

A. Kesimpulan .....	106
B. Saran .....	107

### DAFTAR PUSTAKA

### DAFTAR LAMPIRAN

